

SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA OHOI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Ohoi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); disesuaikan dengan Lembaran negara
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); disesuaikan dengan perubahan terbaru
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 244);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA OHOI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang selanjutnya disebut Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Ohoi dan Badan Permusyawaratan Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, yang selanjutnya disingkat APBOhoi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Ohoi adalah yang selanjutnya disingkat ADO adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADO yang dibagi secara proporsional kepada setiap Ohoi berdasarkan klaster jumlah penduduk.
11. Alokasi Ketimpangan adalah alokasi yang diberikan kepada ohoi persiapan guna mendukung kegiatan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan untuk

Pengentasan Kemiskinan dan Pencegahan Stunting serta Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Ohoi yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa.
14. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Ohoi.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Anggaran ADO dibebankan pada APBD.
- (2) Anggaran ADO sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 32.157.954.200.00,00 (Tiga puluh dua miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).

BAB III PENGALOKASIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Bupati Melalui Dinas melakukan perhitungan perincian ADO setiap Ohoi berdasarkan besaran ADO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Rincian ADO setiap Ohoi di Daerah tahun anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan
- (3) Rincian ADO sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Ketimpangan;
 - c. Alokasi Kinerja dan;
 - d. Alokasi Formula.

Bagian Kedua Alokasi Dasar

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dihitung sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu ADO pada APBD dan dibagi secara merata kepada setiap Ohoi.

Bagian Ketiga Alokasi Ketimpangan

Pasal 5

Alokasi Ketimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari pagu ADO.

Bagian Keempat Alokasi Kinerja

Pasal 6

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditetapkan sebesar Rp.75.000.000.00,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari pagu ADO.

Bagian Kelima Alokasi Formula

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dihitung dari selisih pagu ADO setelah dikurangi Alokasi Dasar, Alokasi Ketimpangan dan Alokasi Kinerja.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - b. angka kemiskinan Ohoi dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
 - c. luas wilayah Ohoi dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Ohoi dihitung dengan menggunakan formula Penghitungan alokasi formula setiap Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- | | | |
|--------------|---|--|
| AF Desa | = | Alokasi Formula setiap Ohoi |
| Z1 | = | Rasio jumlah penduduk setiap Ohoi terhadap total penduduk Desa di Daerah. |
| Z2 | = | Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Maluku Tenggara |
| Z3 | = | Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Maluku Tenggara |
| Z4 | = | Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Maluku Tenggara |
| AF Kabupaten | = | Alokasi Formula Kabupaten Maluku Tenggara. |
| Ddkab | = | Pagu Alokasi Dana Ohoi kabupaten/kota. |
| Adkab/kota | = | Besaran Alokasi Dana untuk setiap Ohoi dikalikan jumlah Ohoi dalam Daerah. |

BAB IV PERSYARATAN DAN TAHAPAN PENYALURAN Bagian Kesatu Persyaratan ADO

Pasal 8

- (1) Kepala Ohoi menyampaikan persyaratan Penyaluran ADO kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Persyaratan penyaluran ADO sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa penyampaian peraturan Ohoi mengenai APBOhoi.
 - b. tahap II terdiri atas laporan realisasi penggunaan :
 - 1) laporan realisasi penggunaan ADO tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penggunaan ADO tahap I kepada Bupati; dan
 - 3) laporan realisasi penggunaan ADO tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang ADO tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - c. tahap III dilakukan setelah kepala Ohoi menyampaikan:
 - 1) laporan realisasi penggunaan ADO tahap II kepada Bupati;
 - 2) laporan realisasi penggunaan ADO tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang ADO tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per perseratus); dan

- 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Ohoi tahun anggaran 2022.
- (3) Dalam hal Penyaluran ADO untuk Ohoi Mandiri, persyaratan penyaluran ADO dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Penyampaian Peraturan ohoi mengenai APBOhoi kepada Bupati.
 - b. tahap II berupa penyampaian :
 - 1) laporan realisasi penggunaan ADO tahap I kepada Bupati;
 - 2) laporan realisasi penggunaan ADO tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang ADO tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Ohoi tahun anggaran 2022.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 9

- (1) Setelah Bupati melalui Dinas menerima persyaratan penyaluran ADO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) penyaluran ADO dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADO dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (2) dengan ketentuan sebagaimana berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADO dan Penyaluran untuk Ohoi Mandiri pada tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADO dan penyaluran untuk Ohoi mandiri pada tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu ADO.

BAB V PENGUNAAN ADO

Pasal 10

Penggunaan ADO di Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN ADO

Pasal 11

Kepala Ohoi menyampaikan kepada Bupati melalui camat berupa:

- a. laporan pelaksanaan APBOhoi semester I (satu) tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBOhoi

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADO dalam hal kepala Ohoi tidak menyampaikan APBOhoi dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBOhoi dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADO dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

- (4) SiLPA ADO yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADO yang melebihi 30% (tigapuluh per seratus) dari ADO yang diterima Ohoi.
- (5) Penggunaan ADO yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan ADO dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 2 Januari 2023

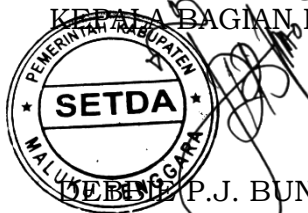
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



P.J. BUNGA, SH
Pembina, IV/a
NIP.19781220 200804 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA OHOI SETIAP
OHOI DI KABUPATEN MALUKU
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI DANA OHOI TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
I	KECAMATAN KEI KECIL	2,411,846,565	1,000,000,000	75,000,000	134,884,752	3,621,732,000
1	Langgur	150,740,410	-	25,000,000	16,148,317	191,889,000
2	Faan	150,740,410	-		8,017,338	158,758,000
3	Sathean	150,740,410	-		11,096,004	161,836,000
4	Ibra	150,740,410	-		9,009,375	159,750,000
5	Ngabub	150,740,410	-		8,991,102	159,732,000
6	Ohoidertawun	150,740,410	-		8,312,277	159,053,000
7	Kelanit	150,740,410	-		6,189,487	156,930,000
8	Kolser	150,740,410	-	25,000,000	5,693,551	181,434,000
9	Letman	150,740,410	-		11,562,035	162,302,000
10	Wearlilir	150,740,410	-	25,000,000	6,987,440	182,728,000
11	Ohoider Atas	150,740,410	-	-	6,922,416	157,663,000
12	Dudunwahan	150,740,410	-		8,995,766	159,736,000
13	Loon	150,740,410	-		6,677,905	157,418,000
14	Sitniohoi	150,740,410	-		8,894,637	159,635,000
15	Watdek	150,740,410	500,000,000	-	5,693,551	656,434,000
16	Ohoijang	150,740,410	500,000,000	-	5,693,551	656,434,000
II	KECAMATAN KEI BESAR	5,577,395,182	-	-	395,288,924	5,972,684,000
17	Werka	150,740,410	-	-	9,197,532	159,938,000
18	Waur	150,740,410	-	-	11,917,223	162,658,000
19	Ohoinangan	150,740,410	-	-	9,197,532	159,938,000
20	Ler Ohoilim	150,740,410	-	-	6,954,517	157,695,000
21	Rahareng	150,740,410	-	-	7,982,001	158,722,000
22	Elat	150,740,410	-		14,692,006	165,432,000
23	Depur	150,740,410	-		8,717,728	159,458,000
24	Ohoilim	150,740,410	-	-	12,962,541	163,703,000
25	El Ralang	150,740,410	-	-	6,157,441	156,898,000
26	Reyamru	150,740,410	-	-	17,639,692	168,380,000
27	Fako	150,740,410	-	-	11,675,456	162,416,000
28	Yamtel	150,740,410	-		12,503,698	163,244,000
29	Waur Tahit	150,740,410	-		8,812,767	159,553,000
30	Ngefuit	150,740,410	-	-	8,839,655	159,580,000
31	Ohoiel	150,740,410	-	-	15,173,401	165,914,000
32	Ohoiwait	150,740,410	-	-	9,910,598	160,651,000
33	Ohoiwang	150,740,410	-	-	10,256,897	160,997,000
34	Fangamas	150,740,410	-	-	9,893,203	160,634,000
35	Ohoinangan Atas	150,740,410	-	-	11,039,925	161,780,000
36	Harangur	150,740,410	-	-	8,550,313	159,291,000
37	Udar	150,740,410	-	-	10,415,313	161,156,000
38	Daftel	150,740,410	-	-	11,312,311	162,053,000
39	Karkarit	150,740,410	-	-	9,318,800	160,059,000
40	Rahareng Atas	150,740,410	-	-	10,793,658	161,534,000

41	Wulurat	150,740,410	-	-	10,681,938	161,422,000
42	Wakol	150,740,410	-	-	7,925,866	158,666,000
43	Ngurdu	150,740,410	-	-	11,217,272	161,958,000
44	Soinrat	150,740,410	-	-	12,204,809	162,945,000
45	Wermaf	150,740,410	-	-	8,997,358	159,738,000
46	Bombay	150,740,410	-	-	10,742,681	161,483,000
47	Watsin	150,740,410	-	-	13,207,381	163,948,000
48	Sirbante	150,740,410	-	-	10,871,028	161,611,000
49	Ngat	150,740,410	-	-	9,828,399	160,569,000
50	Nabaheng	150,740,410	-	-	9,886,618	160,627,000
51	Ngefuit Atas	150,740,410	-	-	12,221,545	162,962,000
52	Watuar	150,740,410	-	-	13,627,538	164,368,000
53	Mataholat	150,740,410	-		9,962,287	160,703,000
III	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN	1,507,404,103	-	-	121,023,348	1,628,428,000
54	Weduar	150,740,410	-	-	8,846,623	159,587,000
55	Nerong	150,740,410	-	-	14,188,498	164,929,000
56	Larat	150,740,410	-	-	9,341,627	160,082,000
57	Tamangil Nuhuten	150,740,410	-	-	11,445,431	162,186,000
58	Tamangil Nuhuyanat	150,740,410	-	-	12,614,705	163,355,000
59	Kilwat	150,740,410	-	-	13,181,865	163,922,000
60	Sather	150,740,410	-	-	13,529,262	164,270,000
61	Tutrean	150,740,410	-	-	8,981,664	159,722,000
62	Ohoirenan	150,740,410	-	-	16,010,533	166,751,000
63	Soindat	150,740,410	-	-	12,883,140	163,624,000
IV	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR	4,522,212,309	-	-	361,686,604	4,883,899,000
64	Hollat	150,740,410	-		15,953,850	166,694,000
65	Ohoiraut	150,740,410	-	-	10,555,402	161,296,000
66	Haar Ohoimel	150,740,410	-	-	9,905,275	160,646,000
67	Langgiar Haar	150,740,410	-	-	9,942,972	160,683,000
68	Banda Eli	150,740,410	-	-	8,258,447	158,999,000
69	Watlaar	150,740,410	-	-	14,141,417	164,882,000
70	Ohoifau	150,740,410	-	-	12,523,672	163,264,000
71	Kilwair	150,740,410	-	-	12,183,409	162,924,000
72	Renfan	150,740,410	-	-	13,028,113	163,769,000
73	Hollat Solair	150,740,410	-	-	9,662,191	160,403,000
74	Hoko	150,740,410	-	-	12,419,689	163,160,000
75	Hollay	150,740,410	-	-	11,857,796	162,598,000
76	Soin	150,740,410	-	-	12,401,965	163,142,000
77	Haar Ohoimur GPM	150,740,410	-	-	12,582,440	163,323,000
78	Haar Ohoimur RK	150,740,410	-	-	14,414,956	165,155,000
79	Haar Ohoiwait	150,740,410	-	-	12,212,820	162,953,000
80	Haar Wassar	150,740,410	-	-	17,210,645	167,951,000
81	Haar Renrahantel	150,740,410	-	-	11,763,965	162,504,000
82	Ur	150,740,410	-	-	11,801,333	162,542,000
83	Ohoimajang	150,740,410	-	-	11,997,940	162,738,000
84	Banda Efruan	150,740,410	-	-	10,004,374	160,745,000
85	Banda Suku Tigapuluh	150,740,410	-	-	12,359,878	163,100,000
86	Tuburlay	150,740,410	-	-	11,742,180	162,483,000
87	Ohoifaruan	150,740,410	-	-	14,286,555	165,027,000
88	Ohoiwirin	150,740,410	-	-	11,385,620	162,126,000
89	Tuburngil	150,740,410	-	-	10,783,781	161,524,000
90	Yamtimur	150,740,410	-	-	7,833,900	158,574,000
91	Renfaan Islam	150,740,410	-	-	14,042,153	164,783,000

92	Renfaan GPM	150,740,410	-	-	12,242,232	162,983,000
93	Fanwav	150,740,410	-	-	12,187,634	162,928,000
V	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR	2,713,327,386	-	-	166,912,841	2,880,239,000
94	Wain	150,740,410	-		10,503,493	161,244,000
95	Rewav	150,740,410	-		11,548,756	162,289,000
96	Rumaat	150,740,410	-		7,881,968	158,622,000
97	Raat	150,740,410	-		8,367,863	159,108,000
98	Abean	150,740,410	-		9,379,708	160,120,000
99	Mastur	150,740,410	-		10,444,725	161,185,000
100	Ohoinol	150,740,410	-		11,166,680	161,907,000
101	Semawi	150,740,410	-		11,363,946	162,104,000
102	Iso	150,740,410	-		7,224,708	157,965,000
103	Disuk	150,740,410	-		7,841,198	158,582,000
104	Wain Baru	150,740,410	-		6,671,595	157,412,000
105	Marfun	150,740,410	-		8,436,837	159,177,000
106	Watngon	150,740,410	-		8,281,219	159,022,000
107	Yafavun	150,740,410	-		10,407,576	161,148,000
108	Mastur Baru	150,740,410	-		10,088,658	160,829,000
109	Ohoilus	150,740,410	-		10,499,432	161,240,000
110	Tenbuk	150,740,410	-		8,174,822	158,915,000
111	Denwet	150,740,410	-		8,629,658	159,370,000
VI	KECAMATAN KEI KECIL BARAT	1,507,404,103	-	-	142,431,988	1,649,836,200
112	Ohoidertutu	150,740,410	-	-	18,911,291	169,652,200
113	Matwair	150,740,410	-	-	12,052,648	162,793,000
114	Somlain	150,740,410	-		13,551,979	164,292,000
115	Ohoiren	150,740,410	-	-	12,961,772	163,702,000
116	Ohoira	150,740,410	-		9,564,518	160,305,000
117	Warbal	150,740,410	-	-	19,169,696	169,910,000
118	Ur Pulau	150,740,410	-	-	19,947,127	170,688,000
119	Tanimbar Kei	150,740,410	-	-	15,549,989	166,290,000
120	Ohoidertom	150,740,410	-	-	11,632,820	162,373,000
121	Yatwav	150,740,410	-	-	9,090,147	159,831,000
VII	KECAMATAN MANYEUW	1,356,663,693	-	-	77,820,348	1,434,485,000
122	Rumadian	150,740,410	-		7,687,007	158,427,000
123	Debut	150,740,410	-		9,998,393	160,739,000
124	Namar	150,740,410	-		8,860,012	159,600,000
125	Ngilngof	150,740,410	-		8,260,148	159,001,000
126	Selayar	150,740,410	-		9,125,594	159,866,000
127	Lairngangas	150,740,410	-		8,123,406	158,864,000
128	Ohoiluk	150,740,410	-		7,161,166	157,902,000
129	Ohoililir	150,740,410	-		8,379,386	159,120,000
130	Ngayub	150,740,410	-		10,225,235	160,966,000
VIII	KECAMATAN HOAT SORBAY	1,959,625,334	-	-	140,990,778	2,100,616,000
131	Tetoat	150,740,410	-	-	7,637,238	158,378,000
132	Dian Pulau	150,740,410	-	-	9,435,019	160,175,000
133	Letwuan	150,740,410	-	-	13,971,203	164,712,000
134	Evu	150,740,410	-	-	9,637,937	160,378,000
135	Warwut	150,740,410	-	-	13,491,949	164,232,000
136	Wab	150,740,410	-	-	13,789,357	164,530,000
137	Dian Darat	150,740,410	-	-	10,698,729	161,439,000

138	Wirin	150,740,410	-	-	9,945,222	160,686,000
139	Ngursit	150,740,410	-	-	9,462,455	160,203,000
140	Madwat	150,740,410	-	-	9,824,832	160,565,000
141	Ohoibadar	150,740,410	-	-	13,013,078	163,753,000
142	Watngil	150,740,410	-	-	10,527,143	161,268,000
143	Arso	150,740,410	-	-	9,556,616	160,297,000
IX	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT	3,768,510,258	-	-	336,606,567	4,105,116,000
144	Weer Ohoinam	150,740,410	-	-	9,506,298	160,247,000
145	Weer Ohoiker	150,740,410	-	-	11,323,724	162,064,000
146	Weer Frawaf	150,740,410	-	-	16,137,013	166,877,000
147	Faa	150,740,410	-	-	8,508,500	159,249,000
148	Dangarat	150,740,410	-	-	12,753,422	163,494,000
149	Ohoituf	150,740,410	-	-	12,175,727	162,916,000
150	Hangur	150,740,410	-	-	12,063,238	162,804,000
151	Ngurwalek	150,740,410	-	-	11,210,523	161,951,000
152	Uwat	150,740,410	-	-	18,095,406	168,836,000
153	Uwat Wear	150,740,410	-	-	12,154,985	162,895,000
154	Uwat Reyaan	150,740,410	-	-	13,271,142	164,012,000
155	Mun Ohoiir	150,740,410	-	-	21,032,392	171,773,000
156	Mun Essoy	150,740,410	-	-	12,845,278	163,586,000
157	Mun Kahar	150,740,410	-	-	11,955,414	162,696,000
158	Mun Ngurditwain	150,740,410	-	-	11,881,721	162,622,000
159	Mun Werfan	150,740,410	-	-	13,805,818	164,546,000
160	Ad Ngurwul	150,740,410	-	-	16,457,754	167,197,000
161	Ad Ohoiwaf	150,740,410	-	-	13,022,681	163,763,000
162	Laar	150,740,410	-	-	17,842,335	168,583,000
163	Hoor Islam	150,740,410	-	-	12,305,225	163,046,000
164	Hoor Kristen	150,740,410	-	-	16,535,551	167,276,000
165	Waer	150,740,410	-	-	15,029,965	165,770,000
166	Waerat	150,740,410	-	-	12,931,044	163,671,000
167	Mun Ohoitadiun	150,740,410	-	-	10,743,888	161,484,000
168	Ad Wear Aur	150,740,410	-	-	13,017,523	163,758,000
X	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT	1,959,625,334	-	-	157,634,482	2,117,261,000
169	Hoat	150,740,410	-	-	12,721,432	163,462,000
170	Ngafan	150,740,410	-	-	10,788,280	161,529,000
171	Feer	150,740,410	-	-	10,228,144	160,969,000
172	Rerean	150,740,410	-	-	11,819,111	162,560,000
173	Ngurko	150,740,410	-	-	12,328,546	163,069,000
174	Hoko	150,740,410	-	-	15,590,705	166,331,000
175	Weduar Fer	150,740,410	-	-	12,217,375	162,958,000
176	Uat	150,740,410	-	-	13,776,626	164,517,000
177	Ngan	150,740,410	-	-	12,700,745	163,441,000
178	Watkidat	150,740,410	-	-	11,051,009	161,791,000
179	Ohoilean	150,740,410	-	-	10,448,291	161,189,000
180	Wafol	150,740,410	-	-	11,659,762	162,400,000
181	Rahangiar	150,740,410	-	-	12,304,457	163,045,000
XI	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN	1,658,144,513	-	-	105,514,787	1,763,658,000
182	Danar Ohoiseb	150,740,410	-	-	9,715,527	160,456,000
183	Danar Ternate	150,740,410	-	-	13,202,058	163,942,000
184	Danar Lumefar	150,740,410	-	-	8,933,980	159,674,000
185	Elaar Ngursoin	150,740,410	-	-	8,374,283	159,115,000

186	Elaar Lamagorang	150,740,410	-		10,975,614	161,716,000
187	Elaar Let	150,740,410	-		6,650,030	157,390,000
188	Sare	150,740,410	-		9,559,031	160,299,000
189	Maar	150,740,410	-		10,551,396	161,292,000
190	Uf	150,740,410	-	-	9,413,893	160,154,000
191	Ngurwul	150,740,410	-	-	8,114,792	158,855,000
192	Garara	150,740,410	-	-	10,024,183	160,765,000
	Total	28,942,158,780	1,000,000,000	75,000,000	2,140,795,420	32,157,954,200

Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Maluku Tenggara	32,157,954,200
Pagu Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	28,942,158,780
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	28,942,158,780
Pagu Alokasi Ketimpangan Kab. Maluku Tenggara	1,000,000,000
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Ketimpangan Kab. Maluku Tenggara	1,000,000,000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Maluku Tenggara	75,000,000
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Kinerja Kab. Maluku Tenggara	75,000,000
Pagu Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	2,140,795,420
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	2,140,795,420
Jumlah Ohoi	192

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN